

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil dan Deskripsi Kecamatan Gembong

Kecamatan Gembong terletak di lereng sebelah timur gunung Muria dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus. Dari ibu kota Kabupaten Pati, berjarak 14 km ke arah barat laut. Wilayahnya mempunyai luas 6.730 ha yang sebagian besar berupa hutan dan perkebunan. Sebagai daerah yang berada di ketinggian berkisar antara 20-900 meter dpl, kecamatan Gembong memiliki tanah berjenis Latosol.

Secara administratif, Kecamatan Gembong merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit di Kabupaten Pati karena hanya terdiri atas 11 desa yang terbagi dalam 85 Rukun Warga (RT) dan 276 Rukun Tetangga (RT). Desa-desa tersebut adalah : Bageng, Bermi, Gembong, Kedungbulus, Ketanggan, Klakakhasian, Plukaran, Semirejo, Wonosekar, Pohgading, Siti Luhur.

Jumlah penduduk kecamatan Gembong sebanyak 40.780 jiwa (tahun 2006) dengan komposisi 20.622 jiwa penduduk laki-laki dan 20.158 jiwa penduduk perempuan. Sebagian besar penduduk kecamatan Gembong berprofesi sebagai petani dengan komoditas utama padi, tanaman buah (rambutan, durian, jeruk) dan tanaman keras. Dalam bidang ekonomi, masyarakat kecamatan Gembong memiliki sebuah pasar tradisional yang terletak di pusat kota kecamatan.

Kecamatan Gembong merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai dua waduk sekaligus yaitu waduk Gunung Rowo dan Waduk Seloromo, secara geografis, kecamatan Gembong terdapat di lereng Gunung Muria, yang mempunyai kebun kopi yang sangat luas, yaitu terdapat di desa Jolong.

a. Waduk Seloromo

Waduk ini dibuat oleh Belanda sekitar tahun 1930. Sekarang menjadi sumber pendapatan bagi desa Gembong. Di sekitar waduk sering digunakan sebagai tempat berkemah. Waduk ini terdapat di desa Gembong

b. Waduk Gunung Rowo

Waduk Gunung Rowo dilihat dari arah barat, Waduk Gunung Rowo terletak di desa Sitiluhur, kecamatan Gembong. Luas areal +320 Ha. Menurut catatan Kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah setempat, waduk ini

dibangun semasa pemerintahan Belanda pada tahun 1928. Waduk Gunung Rowo diperkirakan mampu menampung air sekitar 5,5 juta meter kubik, sekaligus juga sebagai suplai bagi Waduk Seloromo. Dulu Waduk Gunung Rowo bersama Waduk Seloromo mampu mengairi sawah seluas sekitar 10.000 hektar, yang tersebar di wilayah Kecamatan Margorejo, Gembong, Wedarijaksa, Juwana, Tlogowungu, dan Pati. Di sebelah atas waduk merupakan Bumi Perkemahan yang pernah digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Jambore Daerah Gerakan Pramuka Kwarda Jawa Tengah pada tahun 1992.

c. Perkebunan Kopi dan Bumi Perkemahan Jolong

Merupakan perkebunan kopi, pabrik pengolahan kopi dan Bumi Perkemahan yang terletak di lereng Gunung Muria, di desa Sitaluhur berada diketinggian 570-790 m dpl dengan suhu rata-rata berkisar antara 25 - 32 C. Obyek yang dikelola oleh PT Perkebunan Nasional IX ini dan memiliki luas lebih kurang 527 ha ini merupakan peninggalan penjajah Belanda. Di lokasi ini kita bisa menyaksikan keindahan alam berupa beberapa air terjun kecil, sungai berbatu, jalan setapak di sisi tebing. Selain itu, tempat ini merupakan salah satu jalur pendakian untuk menuju puncak argo jembangan, satu diantara 4 puncak tertinggi di gunung Muria.¹

B. Deskripsi data Penelitian

Untuk dapat mengetahui bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menerapkan prinsip *good governance*, peneliti berusaha untuk mencari sebuah informasi maupun data dengan bertanya atau mewawancarai dengan beberapa informan, untuk mengetahui lebih jelas peran tokoh dalam menerapkan prinsip *good governance*.

1. Peran Tokoh Masyarakat dalam Penerapan Prinsip Good Governance di Kecamatan Gembong

a. Penerapan *Good Governance* di Kecamatan Gembong

Penerapan *good governance* yang dilakukan oleh pemerintahan Kecamatan Gembong merupakan sebuah wewenang dan kewajiban yang dimana hal tersebut dapat dipenuhi dengan sebaik mungkin terhadap masyarakat sekitar untuk dapat mewujudkan *good governance*. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam segi pembangunan, pengelolaan dan pelayanan publik merupakan suatu paradigma dari *good governance*. Paradigma *good*

¹ <https://www.patikab.go.id/v2/id/2009/11/19/gembong/>

governance sendiri itu mengedepankan proses dan prosedur, dimana bentuk dari proses tersebut yaitu proses perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan untuk mengedepankan kebersamaan dan dijalankan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penerapan *good governance* di Kecamatan Gembong bahwa dalam pelaksanaannya memang dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, dan dalam mewujudkannya bisa dilihat dalam beberapa program, seperti program pembangunan, pengelolaan desa wisata maupun dilihat dari sumber daya manusianya, dan dari analisis peneliti yang didapatkan bahwa dari beberapa desa yang dijadikan sampel terkait dengan bagaimana penerapan *good governance* yang ada di Kecamatan Gembong maupun di desa-desa. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tikno, S.STP,MM selaku narasumber sekaligus Camat Gembong bahwa :

“Menurut pengamatan saya bahwasannya dalam pelaksanaan *good governance* pada umumnya yang ada di pemerintahan Kecamatan Gembong maupun di desa – desa, pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, sehingga dengan pelaksanaan ini mempunyai manfaatnya cukup tinggi bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Gembong .”²

Hasil Wawancara diatas menunjukkan bahwa respon baik dari Bapak Tikno, S.STP,MM selaku camat Gembong bahwasanya dalam penerapan *good governance* yang ada di Kecamatan Gembong harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh dari pemerintah, dan dalam pelaksanaannya dapat membangun pemerintah menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Selain itu keterlibatan tokoh masyarakat juga menjadi suatu hal yang sangat dalam mewujudkan *good governance*, hal tersebut sejalan dengan penjelasan Bapak Tikno, S.STP,MM bahwasanya :

“Peran masyarakat sendiri dalam kegiatan pembangunan itu memang sangat dilibatkan sekali, karena kegiatan tersebut memang perlu adanya peran

² Tikno, S. STP,MM, Wawancara oleh penulis, 19 Januari 2023, wawancara 3, transkrip

dari masyarakat, kegiatan pembangunan itu ada yang namanya sistem button up yang dimana pembangunan itu berasal dari keinginan dari masyarakat, maka berupa pengaspalan jalan pembuatan talon, saluran imigrasi dan jenis pembangunan yang lain. yang kedua jika dalam pengelolaan wisata sendiri itu itu pengelolaannya memang murni dari bps yang kedua jika dalam pengelolaan wisata sendiri itu itu pengelolaannya memang murni dari bps, akan tetapi peran masyarakat juga dilibatkan untuk meningkatkan sumber daya manusianya dalam perekonomian seperti halnya memanfaatkan wisata tersebut untuk membuat warung dan membuka usaha kecil yang lain untuk dapat menarik pariwisataawan yang datang, dan dalam pelayanan publiknya itu memang haknya dari pemerintah untuk memberikan pelayanan seperti pembuatan KTP dan KK kepada masyarakat.”



Gambar 4. 1. Kegiatan Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dari wawancara diatas bahwa peran tokoh masyarakat memang sangat dilibatkan untuk kegiatan pembangunan maupun pengelolaan desa wisata yang ada di pemerintahan Kecamatan Gembong, dan dalam segimemberikan peleyanan kepada masyarakat seperti dalam pemubatan KTP dan KK merupakan salah satu hak dari pemerintah yang ada di Kecamatan Gembong. Sedangkan dalam penerapan prinsip *good governance* di Kecamatan Gembong menurut pendapat bapak Camat yaitu bahwa :

“Jika dilihat dari partisipasi dan daya tanggap kita memang laksanakan sesuai ketentuan yang sudah ada, karena apapun yang namanya karyawan yang ada di Kecamatan Gembong ini merupakan bagian ASN dan PNS, kewajiban apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah wajib untuk dilaksanakan, kalau untuk segi akuntabilitas dan transparansi sendiri itu masyarakat juga menilai karena semua itu kita pertanggungjawabkan oleh bupati, dan untuk pengawasan maupun penegakan hukum disetiap tahun ada instansi yang membina yaitu Inspektorat”

Dalam penjelasan tersebut pada dasarnya penerapan yang dijalankan oleh pemerintahan Kecamatan Gembong sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan diberikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kemudian dari beberapa desa yang peneliti jadikan sampel bahwa dalam penerapan *good governance* dilakukan sesuai dengan peraturan dan pada dasarnya diwujudkan melalui program – program yang sudah dijalankan baik dalam program pembangunan, pengelolaan desa wisata dan yang lain. Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Zaenuri selaku Kepala Desa Bageng bahwa :

“Untuk tatakelola pemerintahan yang baik di Desa Bageng itu dimulai dari pemerintahan desa mulai dari anggota dan rekan – rekan perangkat satu desa yang terkait di desa itu yang penting itu didata dulu jadi kompak, satu tujuan bisa di ibaratkan itu tidak terpecah belah nanti bisa mengajukan untuk menata masyarakat yang lebih mudah di wilayah masing masing untuk menysasar di pedesaan dan sampai RT RW itu. Pengolahan sementara ini kan ada desa wisata ya, jadi untuk memajukan desa wisata itu butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh kesadaran masyarakat.

Sementara untuk saat ini pengelolaan dari wisata itu sementara masih ada kebun jeruk pameo, air terjun banyulawe yang ada dukuh pondokan dan wisata edukasi kopi. Tujuan dari adanya wisata tersebut agar dapat menjadikan desa bageng menjadi desa wisata dan bisa menarik para wisatawan lebih banyak lagi”³



Gambar 4.2 Memperkenalkan Produksi UMKM Kec. Gembong

Pendapat dari Bapak Zaenuri bahwasanya dalam melakukan penerapan *good governance* yaitu dimulai dari pemerintah desa terlebih dahulu kemudian berlanjut ke rekan – rekan desa seperti RT dan RW, dan dalam pengelolaannya di Desa Bageng lebih fokus untuk memajukan desa Bageng menjadi desa wisata. Desa Bageng merupakan salah satu desa yang dimana dalam proses pengelolaan desa wisata masih dalam tahap pembangunan untuk dapat menarik wisatawan lebih banyak lagi. Kemudian tidak kalah menarik dengan pendapat Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa yang ada di Desa Bermi dalam menerapkan prinsip *good governance* bahwa :

“Pemerintahan desa kami menganut dengan sistem yang ada. Seperti halnya, nanti untuk tata kelola keuangan ini kan sudah ada sistem aplikasi. Namanya sisyudes (sistem tata kelola keuangan desa) Kemudian untuk yang sistem informasi desa ini juga ada aplikasinya. Namanya SID (sistem informasi desa) juga sudah ada aplikasi tersendiri aplikasinya. Kemudian

³ Zaenuri, Wawancara oleh penulis, 11 November 2022, wawancara 7, transkrip

untuk layanan surat menyurat ini sebetulnya kami punya aplikasi tersendiri. Namanya EVI. Sebetulnya semua pelayanan bisa lewat itu, tapi yang saya gunakan hanya untuk surat menyurat, karena untuk yang lain untuk keuangan sebenarnya juga bisa. Tapi karena sudah ada aplikasi yang dari BPKP ya kami menggunakan yang itu. Itu aplikasi yang dibuat oleh BPKP. Resmi kemudian untuk Pengelolaan keuangan ini ya kami memakai menggunakan dasar ABPDES anggaran pendapatan dan belanja desa yang kami tetapkan bersama sama dengan. Badan Permusyawaratan desa. itu memuat anggaran kemudian belanjanya kemudian untuk pembiayaan. Itu semuanya ada di ABPDES itu merupakan pedoman. Ditetapkan dengan menggunakan peraturan desa. Jadi kami kerja iya pakai itu kami sangat transparan.⁴

Sedangkan pendapat dari bapak Sutrisno mengenai penerapan good govenance bahwa dalam penerapan harus sesuai dengan sistem yang ada, dan untuk dapat mewujudkannya melalui dengan memberikan pelayanan publik yang baik dan mudah bagi masyarakat sekitar khususnya di Desa Bermi. Dan di desa Bermi dalam melayani surat menyurat membentuk aplikasi tersendiri yang dimana aplikasi tersebut dibuat dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Bermi.

Untuk kebijakan yang dijalankan sebagai segala tindakan yang diambil oleh pemerintah yang dapat mencerminkan respons yang telah disepakati di Kecamatan Gembong sudah dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah di musyawarahkan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Tikno S. STP,MM bahwa:

“Perumasan kebijakan publik yang ada di pemerintahan Kecamatan Gembong khususnya di desa-desa, diakhir tahun anggaran selalu melaksanakan yang namanya musyawarah perencanaan pembangunan desa, kita selalu memberikan pencerahan kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam rangka mengimplementasi semua aspek baik dalam perencanaan pembangunan,

⁴ Sutrisno, Wawancara oleh penulis, 11 November 2022, wawancara 7, transkrip

penyelenggaraan birokrasi yang baik, dan implementasi dari adanya peraturan perda yang ada di desa”⁵

Dari hasil wawancara diatas bahwa dalam merumuskan suatu kebijakan dilakukan dengan memberikan pengarahannya terhadap pemerintah desa maupun dari tokoh masyarakat untuk dapat mengimplementasikan suatu kegiatan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Dari hasil penelitian tersebut dalam menerapkan good governance di Kecamatan Gembong dapat disimpulkan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1. Hasil Pelaksanaan Prinsip Good Governance Kecamatan Gembong

NO	KRITERIA	BENTUK	PELAKSANAAN
1.	Akuntabilitas	Mempertanggungjawabkan Kinerja Pemerintah	Membuat Laporan Pertanggungjawaban dan disetorkan kepada bupati
2.	Transparansi	Memberikan sebuah Informasi yang jelas kepada masyarakat	Menyampaikan pengumuman baik secara langsung maupun tidak melalui surat edaran dari pemerintah maupun desa
3.	Partisipasi	Melibatkan seluruh pihak untuk mengambil keputusan	Terlaksananya kegiatan Musrenbang dan Musrenbangdes
4.	Efisiensi dan Efektivitas	Meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah bagi masyarakat	Terlaksananya program yang diharapkan oleh masyarakat seperti program pembangunan dan desa wisata
5.	Visi Strategis	Masyarakat dan pemerintah memiliki pandangan yang	Menjalin kerjasama terhadap proses dan kinerja pemerintah dan

⁵ Tikno, S. STP,MM, Wawancara oleh penulis, 19 Januari 2023, wawancara 3, transkrip

		sama untuk terciptanya suatu pemerintahan	saling memberikan arahan untuk terciptanya suatu program
6.	Penegakan Hukum	Memberantas adanya KKN	Memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya pemungutan biaya
7.	Daya Tanggap	Melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan	Melayani dalam pembuatan KTP, KK, Ijin pindah tempat, dll
8.	Berorientasi pada consensus	Mengambil Keputusan	Terlaksananya musyawarah secara bersama melalui rapat yang diselenggarakan

b. Kontribusi Tokoh Masyarakat dalam Penerapan Prinsip Good Governance

Dalam penerapan prinsip *good governance* yang diterapkan oleh tokoh masyarakat yaitu melalui upaya maupun memberikan kontribusi dalam menjalankan suatu pemerintahan yang baik, dan kontribusi yang diberikan dilakukan dengan segala cara sesuai dengan bidangnya masing – masing, oleh sebab itu berbagai peran tokoh masyarakat memang sangat dilibatkan untuk memberikan kontribusi sebagai bentuk dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan memberikan kebijakan untuk mengedepankan kebersamaan antar pemerintah dan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tikno, S.STP,MM selaku narasumber sekaligus Camat Gembong bahwa :

“Untuk tokoh masyarakat sendiri dikecamatan Gembong Alhamdulillah dalam keterlibatan penerapan *good governance* sangat terlibat sekali, keterlibatannya dalam banyak hal, seperti halnya dalam tokoh agama sendiri biasanya selalu mengadakan kegiatan yang dimana kegiatan tersebut memang bermanfaat untuk sekitar, contohnya mengadakan santunan yatim piatu, dan pemberian bantuan kepada kaum dhuafa diwilayah Kecamatan Gembong, jika saya amati juga tokoh pemuda di Kecamatan Gembong juga berperan aktif

dalam kegiatan yang diadakan, dan dimana organisasi pemuda yang ada di Kecamatan Gembong seperti IPNU, IPPNU dan Karang Taruna Alhamdulillah selalu berpartisipasi baik yang ada di wilayah Kecamatan maupun didesanya masing – masing.”⁶

Hasil Wawancara diatas dengan Bapak Tikno, S.STP,MM selaku camat Gembong menunjukkan bahwa kontribusi tokoh masyarakat memang sangat terlibat untuk dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan berperan dalam mengambil suatu kebijakan untuk saling menjalin kebersamaan dengan masyarakat yang lain.

Pendapat yang lain juga disampaikan oleh Bapak Sholikin, mengenai kontribusi yang beliau berikan sebagai tokoh masyarakat, yaitu bahwa kontribusi yang diberikan melalui dengan memberikan masukan terhadap program yang dijalankan karena pada dasarnya tidak hanya pemerintah yang memiliki kewenangan saja melainkan dari tokoh masyarakat juga mempunyai hak untuk memberikan kewenangan terhadap pemerintah, selain itu juga mengajak masyarakat yang lain untuk ikut aktif dalam memberikan arahan dan mengawasi jalannya pemerintahan, seperti yang dijelaskan pada hasil wawancara sebagai berikut :

“Tentu saja. Kami punya pos pos tersendiri mereka yang duduk di pemerintahan. Kewenangan sendiri, kami juga punya kewenangan sendiri. Namun secara khusus. Untuk memberikan masukan masukan yang terkait dengan program program pemerintah di tingkat Kecamatan Gembong, khususnya di bidang keagamaan dan di bidang sosial yang baru kami laksanakan. Namun, supaya semua pembangunan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Kami juga ikut mengawasi jalannya pembangunan. Infrastruktur sesuai dengan porsi kami, baik itu kami pribadi maupun karena kami juga punya apa lembaga – lembaga, di bawah kami serukan untuk ikut proaktif dalam pengawasan pembangunan infrastruktur yang ada di kecamatan hukum ini kemudian di samping kami dalam intern yang kaitannya

⁶ Tikno, S. STP,MM, Wawancara oleh penulis, 19 Januari 2023, wawancara 3, transkrip

dengan bannon lembaga. Kami juga mengajak kepada masyarakat secara luas agar ikhlas berkontribusi langsung. Untuk mengawasi jalannya pembangunan tidak hanya infrastruktur saja. Ini semua pembangunan yang ada. Kita ikut mengawasi. Sehingga ada fungsi kontrol dari pemangku jabatan dalam melaksanakan jalannya pembangunan.”⁷

Sedangkan pendapat dari Bapak Sofwan mengenai kontribusi yang diberikan sebagai tokoh masyarakat juga sama halnya dengan pemikiran dari kedua narasumber yang peneliti temui, bahwa dalam memberikan kontribusi terhadap pemerintah disesuaikan dengan tugas dan fungsi sebagai tokoh masyarakat dan dalam pelaksanaannya juga ikut serta untuk dapat mengawasi jalanya pemerintahan, dan dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan harapan masyarakat, penjelasan tersebut dapat disesuaikan dengan hasil wawancara sebagai berikut bahwa :

“Ya sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai tokoh masyarakat dalam ini kalau di pemerintahan itu sebagai kasi pelayanan yang dimana kasih pelayanan ini mengurus dalam bidang keagamaan yang banyak urusan pernikahan, kemudian urusan penyuluhan terhadap kesadaran hukum dan lain lain. Jadi kalau tugas saya itu. Sebagai kasi pelayanan itu membidangi dalam bidang keagamaan seperti pernikahan, Dan lain lain kematian kalau dalam dalam hal pelayanan itu hanya mempunyai tugas sebagai pelaksana penyuluhan penyuluhan kepada masyarakat. Tugas fungsi saya selain itu diberi tambahan tugas oleh bapak kepala desa untuk memverifikasi dan validasi tentang data keluarga miskin.”⁸

Kemudian pendapat yang lain dari tokoh masyarakat yaitu dari bapak Mustaqim selaku tokoh pemuda yang ada di desa Bermi bahwa kontribusi yang diberikan yaitu membuat atau menjalankan program yang diberikan oleh pemerintah guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat, dan mengajak para pemuda yang lain untuk dapat berkumpul dan aktif dalam

⁷ Sholikin, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2023, wawancara 1, transkrip.

⁸ Sofwan, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2023, wawancara 2, transkrip.

melaksanakan program yang sudah direncanakan, berikut penjelasannya :

“Pertama itu dari irmas, jadi saya itu ketua irmas dulu juga 24 periode itu dilatar belakangi dengan itu jadi yang mempelopori untuk kegiatan awal itu ya irmas atau remaja masjid. Setelah itu buat program kerja yang intinya adalah bagaimana supaya antara pemuda pemuda ini untuk itu bisa berkumpul jadi satu, Selanjutnya mengadakan kegiatan yang sifatnya religius, contohnya takbir keliling, kegiatan pertandingan sepak bola antar desa, dan kegiatan yang lain.”

Adapun pemaparan diatas menunjukkan bahwa dari beberapa tokoh masyarakat yang memiliki peran untuk ikut memberikan kontribusi memberikan masukan terkait dengan program yang dijalankan oleh pemerintahan. Adapun kontribusi yang diberikan dari tokoh masyarakat tersebut memang dilakukan sesuai dengan perannya untuk dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang baik.

c. **Peran Tokoh Masyarakat dalam Menerapkan Prinsip *Good Governance***

Tokoh masyarakat merupakan pusat dari suatu komunitas dengan masyarakat untuk menjadi panutan dan sumber informasi bagi mereka dalam mencari jawaban atas pertanyaan tentang masalah yang dialami oleh masyarakat. Sedangkan arti dari tokoh masyarakat di Kecamatan Gembong adalah tokoh yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat lain dan menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, seperti pembangunan desa, dengan menjaga hubungan sosial yang positif diterapkan dalam pergaulan masyarakat.

Sedangkan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu kunci dasarnya dapat memahami adanya prinsip *good governance*. Keberadaan adanya prinsip *good governance* menjadi sebuah tolak ukur dalam kinerja suatu pemerintahan, maka dari itu tokoh masyarakat memang sangat dilibatkan untuk dapat menerapkan prinsip *good governance* yang dimana prinsip tersebut dikaitkan dengan beberapa hal yaitu partisipasi, transparansi, daya tanggap, penegakan hukum, akuntabilitas, efensi dan efektifitas,keadilan dan visi strategis. Lalu

bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menerapkan prinsip *good governance*.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mustaqim selaku tokoh pemuda yang ada di Kecamatan Gembong, sebagai berikut :

“Terkait dengan partisipasi kita berusaha sebagai tokoh pemuda itu memberikan arahan atau masukan kepada masyarakat terutama dalam kegiatan pengelolaan sampah, Alhamdulillah pengelolaan sampah di desa bermi sendiri itu nomor 2 sekabupaten pati setelah margoyoso dari situlah kita berpartisipasi kepada pemerinttahan maupun masyarakat agar dalam pengelolaan bank sampah ini menjadi pengelolaan yang bernilai bagi masyarakat sekitar, dan wujud dari adanya pengelolaan sampah di desa bermi ini memang antisipasi dari para pemuda yang ada di desa bermi, tokoh pemuda yang yang ikut dalam kegiatan tidak hanya dalam lingkup dari karang taruna saja, melainkan semua pemuda saling kerjasama dalam memilai sampah tersebut. Tujuan dalam kegiatan ini agar desa bermi ini menjadi smart village selain itu adanya kegiatan ini dapat menjadi contoh untuk desa yang ada di Kecamatan Gembog dalam hal pengelolaan sampah yang baik”⁹



Gambar 4.3. Keg. Studi Banding antar desa di Kecamatan Gembong

⁹ Mustaqim, Wawancara oleh penulis, 22 Januari 2023, wawancara VI, transkrip.



Gambar 4.4 Keg. Pengelolaan Sampah oleh Tokoh Pemuda

Dari penjelasan diatas bahwasanya keterlibatan beliau sebagai tokoh pemuda mengajak pemuda yang lainnya untuk ikut aktif dalam menjalankan program yang ditentukan salahsatunya program pengelolaan bank sampah, yang dimana dalam program tersebut adalah antisipasi daripada pemuda yang ada di desa Bermi untuk terciptanya desa yang bersih dan menjadikan desa tersebut menjadi smart village.

Pendapat yang lain dari tokoh masyarakat juga disampaikan oleh Ibu Maria Ulfa selaku keterwakilan tokoh perempuan yang ada di Kecamatan Gembong, sebagai berikut:

“Ya, sesuai dengan kapasitas kami sebagai organisasi kaum perempuan contohnya seperti kami sama – sama ikut berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan baik itu dari tingkat desa maupun kecamatan, dan saya sendiri mengajak sosialisasi kepada ibu –ibu mengenai kaum perempuan itu harus menjadi wanita yang berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga saja tapi ikut serta dalam kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah. dan Kalau saya secara pribadi dalam kegiatan tersebut saya ikut serta dalam kegiatan Musrenbangdes, dan saya dalam kegiatan rapat tersebut untuk menjadi perwakilan dari kelompok muslimat, fatayat, aisiyah, untuk memberikan arahan secara bersama lembaga pemerintahan terhadap pembangunan yang mana harus

diprioritaskan maupun yang akan dijalankan oleh pemerintah Kecamatan Gembong¹⁰



Gambar 4.5 Keg. Rutinan oleh Fatayat Muslimat Kec. Gembong

Adapun dari pemaparan diatas bahwa tokoh perempuan juga memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam kegiatan jalanya pemerintahan, peran beliau sebagai tokoh perempuan juga mengajak kaum perempuan untuk berkolaborasi dengan pemerintah melalui adanya organisasi muslimat, tidak hanya itu beliau juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang dan musrenbagdes. dan beliau juga berpesan kepada perempuan yang lainnya bahwa jadilah wanita yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Penjelasan yang lainnya juga disampaikan oleh Bapak Sofwan selaku tokoh keagamaan yang ada di Kecamatan Gembong dalam melakukan penerapan prinsip *good governance*, bahwa :

“Jika dalam partisipasi saya sebagai tokoh masyarakat dalam bidang keagamaan memberikan penyuluhan keagamaan, pengajian – pengajian, kemudian urusan penyuluhan terhadap kesadaran hukum dan lain lain. Jadi kalau tugas saya itu. Sebagai kasi pelayanan itu membidangi dalam bidang keagamaan seperti pernikahan, kematian kalau dalam hal pelayanan itu hanya mempunyai tugas sebagai pelaksana penyuluhan penyuluhan kepada masyarakat. Tugas fungsi saya selain itu diberi tambahan tugas oleh bapak kepala desa

¹⁰ Sulyani Maria Ulfa, Wawancara oleh penulis, 22 Januari 2023, wawancara V, transkrip.

untuk memverifikasi dan validasi tentang data keluarga miskin.”¹¹



Gambar 4.6 Keg. Pemberian Penyuluhan Keagamaan Kepada Masyarakat

Dari penjelasan diatas bahwa peran beliau sebagai tokoh agama yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan bidang keagamaan dan melayani masyarakat ketika ada pernikahan dan yang lain, tidak hanya itu beliau juga meliki tugas yang diberikan oleh bapak Kepala Desa untuk mendata keluarga yang miskin, karena beliau tugasnya tidak hanya sebagai tokoh agama saja melainkan beliau juga sebagai kasi pelayanan di pemerintahan desa.

Kemudian penjelasan selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Sholikin selaku tokoh sosial dalam menerapkan prinsip *good governance* bahwa :

“Dari partisipasi kami yang pertama atas nama masyarakat ataupun lingkungan memberikan masukan yang terkait dengan pembangunan di wilayah kecamatan ini. Kemudian yang kedua ikut memberikan sosialisasi dengan dasar hukum kepada masyarakat yang wajib untuk ditaati. Dalam hal ini adalah taat kepada pemerintahnya maupun taat kepada aturan aturan yang telah dibuat oleh pemerintahnya. Kemudian yang ketiga memberi masukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah kecamatan gembong

¹¹ Sofwan, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2023, wawancara 2, transkrip.

agar di dalam menjalankan pemerintahan ini mengedepankan bentuk transparansi terbuka. Dan masyarakat bisa memberi kepercayaan penuh. Kemudian yang keempat agar pemerintah ini benar benar dapat melayani masyarakat. Dengan baik. Dalam. Sebab semua lapisan tidak pandang bulu, semuanya bisa dilayani dengan baik. Selanjutnya agar pemerintah ini bertindak bijak. Dalam penanganan. Kejadian kejadian sekecil apapun ini yang ada di wilayah kecamatan gembong. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah agar efektif dan efisien. Artinya menghasilkan yang benar benar dibutuhkan oleh masyarakat, dan efisien ini memanfaatkan dengan sebaik baiknya sumber dana yang dimiliki oleh kecamatan itu. Sehingga nanti semuanya bisa kembali kepada masyarakat, bisa kembali kepada rakyat sehingga tidak akan terjadi hal hal saling mencurigai, cari curiga dan sebagainya.”¹²



Gambar 4.7 Keg. Penyerahan Kenangan - Kenangan dalam Rangka Safari Ramadhan

Hasil dari wawancara diatas menunjukkan bahwa peran beliau sebagai tokoh sosial untuk dapat terlaksananya pemerintahan yang baik yaitu ikut memberikan sosialisasi kepada pemerintah dan masyarakat yang lain. Kemudian ikut serta mengawasi jalanya pemerintahan serta memberikan masukan kepada pemerintahan di Kecamatan Gembong untuk

¹² Sholikin, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2023, wawancara 1, transkrip

dapat melakukan pemerintahnya dengan adil, transparansi dan akuntabilitas serta efisien dan efektivitas.

Dan yang terakhir yaitu penjelasan dari Bapak K.H Rusdi selaku tokoh pendidikan dan tokoh agama dalam menerapkan prinsip *good governance*, bahwasannya :

“Peran saya ya tadi bahwa dalam keterlibatan saya sebagai tokoh agama dalam kegiatan pembangunan infrastruktur saya selain memantau kegiatan pembangunan yang dijalankan pemerintah, saya juga menyalurkan hak rakyat yang membutuhkan dari anggaran pemerintah yang berubah bantuan sosial yang seperti bantuan kalau masalah agama seperti bantuan pembangunan masjid, madrasah dan Pondok pesantren. Dan juga pendidikan umum, itu semua kan emang dianggarkan oleh pemerintah, jika dalam pendidikan saya juga pernah mengusulkan kepada pemerintah agar guru yang ada di madrasah diniyah maupun guru sore yang ada di Kecamatan Gembong dapat diberikan bisaroh, tujuannya agar guru yang mengajar agar lebih bersemangat lagi selama mengajar”¹³



Gambar 4.8 Keg. Penandatanganan Prasasti SMPQT As Salafiyah oleh Bupati Pati dan didampingi oleh Ketua Yayasan K.H. Rusdi

Dari penjelasan diatas bahwa peran beliau sebagai tokoh agama dan tokoh pendidikan juga memiliki peran yang sama yaitu mengawasi kegiatan pembangunan yang dijalankan dan menyalurkan hak rakyat melalui musyawarah berupa bantuan sosial selain itu didalam bidang pendidikan

¹³ K.H Rusdi, Wawancara oleh penulis, 20 Januari 2023, wawancara IV, transkrip.

beliau juga menyalurkan aspirasi kepada pemerintah dalam hal pemberian honor terhadap guru madrasah diniyah

Hasil dari wawancara mengenai peran tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Gembong dalam menerapkan prinsip *good governance* dengan beberapa narasumber memiliki respon yang berbeda. Bahwa tokoh masyarakat dalam menerapkan prinsip *good governance* dijalankan sesuai dengan perannya. Jika dilihat dari segi prinsip partisipasi yang dimana untuk memanfaatkan serta memberdayakan setiap orang sehingga disetiap individu mempunyai peran masing – masing.

Partisipasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, adapun partisipasi yang dilakukan juga secara personal untuk dapat menetapkan dan menyampaikan usulan yang dirundingkan melalui musrenbang maupun musrenbangdes. Dan untuk setiap tokoh masyarakat menjalankan tugasnya secara transparansi, akuntabilitas dan efesinsi serta efektifitas, hal tersebut melalui dengan mengadakan kegiatan, memberikan penyuluhan dan menjalankan program serta mengevaluasinya untuk pemerintah dalam mewujudkan prinsip *good governance*. Untuk posisi dari tokoh masyarakat sendiri yaitu dapat menjadi nasihat, saran, yang mampu memberikan sebuah dorongan kepada masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan. Tokoh masyarakat memiliki kedudukan masing – masing yaitu seperti halnya mempunyai jabatan didalam lingkup kegiatan salah satu posisi dari tokoh masyarakat yang dicantumkan yaitu menjadi ketua NU, menjadi penasihat, pengasuh pondok pesantren, menjadi ketua Fatayat, dan juga terlibat dalam lembaga pemerintahan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peran tokoh masyarakat dalam menerapkan prinsip *good governance* bisa disimpulkan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 Peran Tokoh Masyarakat dalam Menjalankan Prinsip *Good Governance*

NO	TOKOH	UPAYA	KRITERIA	HASIL
1.	Bapak Sholikin	Mengawasi pembangunan yang telah diprogramkan, selain itu mengikut	Partisipasi, Visi Strategis, Efisiensi dan efektifitas, Penegakan	1. Safari Ramadhan, 2. Memberikan Bantuan Kepada Kaum Dhuafa, Yatim

		sertakan lembaga yang ada dikedudukanya untuk ikut aktif dalam kepengawasan program tersebut. dan memberikan masukan dan saran terhadap pemerintah khususnya di bidang sosial, serta menaati peraturan yang sudah ditetapkan	Hukum	Piatu.
2.	Bapak Mustaqim	Membentuk program dan mengevaluasinya untuk dapat membangun kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama dengan tokoh pemuda yang lain	Partispasi, Visi Strategis, Berioerentasi pada consesus	1. Mengelola Bank Sampah 2. Peningkatan SDM 3. Melaksanakan event - event desa 4. Mengadakan Pelatihan Pelatihan Jurnalistik
3.	Ibu Sulyani Maria Ulfa	Mengajak kaum perempuan untuk ikut serta dalam jalanya pemerintahan dan berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah	Partisipasi, Visi Strategis, Akuntabilitas	1. Mengadakan Pelatihan Kepemimpinan 2. Meningkatkan organisasi Fatayat dan Muslimah
4.	Bapak	Melayani	Daya	1.

	Shofwan	masyarakat dalam urusan pernikahan, memberikan penyuluhan keagamaan, meningkatkan pembangunan kesadaran mental dan dalam pembangunan infrastruktur yaitu dengan mengawasi jalannya pembangunan masjid yang dilakukan secara bergotong royong.	Tanggap, Keadilan, Akuntabilitas, dan Transparansi	Meningkatkan Sikap Keagamaan kepada Masyarakat 2. Mengadakan Kegiatan Keagamaan
5.	Bapak K.H.Rusdi	Mengusulkan kepada pemerintah agar guru sekolah sore mendapat pesangon selama mengajar. dan ikut berpartisipasi terhadap kegiatan musyawarah yang dijalankan	Partisipasi, daya tanggap.	1. Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar 2. Mengawasi kegiatan Pembangunan Madrasah

2. Pelaksanaan Prinsip Good Governance di Kecamatan Gembong menurut Tinjauan Fiqih Siyasah

Good governance merupakan persoalan fiqih siyasah atau siyasah syar'iyah, karena good governance adalah masalah ijtihady, yang dimana dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang tidak berdasarkan Al-Qur'an atau Hadits tetapi benar-benar bermanfaat bagi manusia dalam kehidupannya. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, pemerintah selalu berpegang pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu: transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien serta penegakan hukum, agar masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan jauh dari kebisingan.

Dalam kerangka yang ditetapkan oleh ajaran Islam, supaya prinsip-prinsip yang diajarkan oleh *good governance* dapat sejalan dengan ajaran Islam dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Berikut penjelasan dari beberapa tokoh masyarakat keterkaitan dengan *good governance* dengan fiqih siyasah, yaitu pertama penjelasan dari Bapak K.H Rusdi sebagai tokoh masyarakat yang ada di Desa Bageng :

“Kalau menurut pandangan saya sendiri jika dilihat dari segi fiqih siyasah itu baik, dan seharusnya di senergikan dengan fiqih siyasah karena pada awalnya jika kita tinjau awal pemerintahan itu sebelumnya kan dari aturannya kan yang memberi arahan aturan dari Rasulluah, sehingga ketika Rasulluah itu ada pemerintahan yang namanya pemerintahan madani, tapi untuk perwujudan dalam fiqih siyasah sendiri agak sulit karena harus mempertimbangkan kepastian umum, keberlakuan hukum, keseimbangan hak dan kewajiban antara hak kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya apa maupun sebaliknya. Sehingga nanti dapat adanya suatu kebersamaan dan persatuan ini dapat tersentuh.”¹⁴

Dari penjelasan diatas bahwasanya dalam pelaksanaan prinsip *good governance* yang ditinjau dari fiqih siyasah itu menurut beliau merupakan hal yang sangat baik karena pada dasarnya awal terbentuknya suatu pemerintahan itu sudah ada pada zaman Rasulluah, dan jika dilihat pada kenyataanya bahwa

¹⁴ K.H Rusdi, Wawancara oleh penulis, 20 Januari 2023, wawancara IV, transkrip.

mewujudkan pemerintahan yang menggunakan sistem Islam memang sangat sulit untuk dipertimbangkan karena harus dapat mempertimbangkan kepastian hukum dan keseimbangan hak antara pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya pendapat yang lain juga disampaikan oleh Bapak Sholikin selaku tokoh masyarakat yang ada di Desa Gembong bahwa kebersamaan diantara pemerintah dan umaroh harus menjalin kerjasama dengan baik dan jika dikaitkan dalam fiqih islam dapat memberikan masukan sesuai dengan maslahat syariah yang dimana nantinya dapat dijalankan oleh pemerintahan, hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari beliau bahwa :

“Ya, memang ini satu kebersamaan antara ulama dan umaroh dalam bidang apa saja, karena disana ada hal –hal yang terkadang program daripada ulama tidak bisa menyentuh tanpa bantuan umaroh, dan sebaliknya suatu ketika juga umaroh ini ada satu program yang tida menyentuh umat secara langsung kecuali bantuan dengan ulama, umaroh dan ulama ini bersatu padu khususnya, dan disini kaitannya dengan fiqih islam berarti nanti memberikan masukan – masukan terkaitan dengan masalah syariat, bisa diterapkan di wilayah Kecamatan Gembong ini”¹⁵

Kemudian pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sholikin tersebut sama halnya dengan pemikiran yang disampaikan oleh Bapak Mustaqim selaku tokoh masyarakat yang di Desa Bermi bahwasanya :

“Hal tersebut memang sangat ada kaitannya sekali, jika kita lihat bahwasannya umaroh dan ulama itu tidak bisa saling mendahului satu sama lain, jadi ketika ulama sendiri kalau ada kegiatan yang sifatnya penting itu memang membutuhkan umaroh untuk mendapat masukan dan keluh kesahnya, dan dari itu semua dapat dicari solusi secara bersama-sama, ketika dari ulama ini terbentur itu juga menjadi masalah ketika ada kegiatan, contohnya ketika ada event seperti dangdut yang dimana ulama kurang menyetujui sebisa mungkin tokoh pemuda dalam mengadakan event tersebut sekiranya tidak sampai adanya perang antar desa mapun yang lain. Yang jelas ketika ada kegiatan yang dijalankan oleh tokoh pemuda sebisa mungkin dibahas secara

¹⁵ Sholikin, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2023, wawancara 1, transkrip.

kebersamaan oleh tokoh yang lain, seperti tokoh masyarakat, yaitu RT,RW, dan lain –lain.”¹⁶

Selanjutnya pendapat dari ketiga narasumber tersebut tidak kalah menarik dengan pendapat yang disampaikan oleh ibu Sulyani Maria Ulfa jika dikaitkan dengan kiprah perempuan dalam menjalankan *good governance* bahwasanya:

“Kalau dikaitkan ya menurut saya emang erat sekali, apalagi hubungannya dengan kaum wanita, kaum wanita itu harus berperan karena didalam islam pun tidak ada larangan untuk wanita ikut berkiprah, tapi dengan syarat jangan melampui batas sebagai wanita, harus dapat memberi contoh dan membagai waktu untuk menjadi ibu rumah tangga dan ibu yang berorganisasi.”¹⁷

Adapun pemaparan diatas menurut beliau juga dalam pelaksanaan prinsip *good governace* jika dikaitkan dengan perempuan bahwa pada dasarnya kaum perempuan juga ikut untuk berkiprah karena didalam Islam tidak melarang wanita untuk ikut berperan yang penting tidak melampui batas dan melanggar syariat.

Hasil wawancara dengan narasumber diatas mengenai penerapan *good governance* yang ditinjau dari fiqih siyasah bahwa dalam pelaksanaanya sudah sesuai dengan ajaran yang sudah ditetapkan dan tidak melanggar syariat dan keterlibatan ulama dan umaroh dalam mewujudkan *good governance* memang tidak bisa untuk dipisahkan karena pada dasarnya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah berkaitan dengan kemaslahatan. Dan untuk pelaksanaanya sesuai dengan tuntunan hukum Islam yaitu menjujung nilai musyawarah,adil dan amanah.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Peran Tokoh Masyarakat dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* di Kecamatan Gembong

a. Penerapan *Good Governance* di Kecamatan Gembong

Good governance adalah suatu kesepakatan bersama untuk menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah. Pemerintah juga harus mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

¹⁶ Mustaqim, Wawancara oleh penulis, 22 Januari 2023, wawancara VI, transkrip.

¹⁷ Sulyani Maria Ulfa, Wawancara oleh penulis, 22 Januari 2023, wawancara V, transkrip

Keberadaan prinsip ini akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah, masing-masing komponen prinsip menentukan apakah suatu pemerintahan itu baik atau buruk. Prinsip-prinsip *good governance* yang harus diikuti dan dikembangkan dalam penyelenggaraan *good government* yang telah dikemukakan oleh UNDP (*United Nations Development Planning*). Prinsip dari *good governance* yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, keadilan, efektivitas dan efisiensi, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, serta visi strategis.¹⁸

Jika kita berbicara mengenai penerapan *good governance* maka pada dasarnya penerapan *good governance* merupakan terciptanya sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi yang bersifat universal. Hal ini juga dapat menjadi pendorong terwujudnya *political governance* yang mensyaratkan proses pemerintahan yang baik dalam merumuskan kebijakan publik, melaksanakan pembangunan, dan menempatkan birokrasi dalam administrasi publik agar dapat berjalan secara transparan, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁹

Pelaksanaan *good governance* di Kecamatan Gembong adalah suatu upaya untuk terwujudnya suatu pemerintah yang baik, yang melalui suatu proses, perumusan, dan perencanaan dalam kebijakan untuk mengedepankan seluruh pemangku kepentingan, yang dimana keterlibatan antara tokoh masyarakat dan pemerintah yang ada di Kecamatan Gembong.

Dalam teori yang sudah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya tersebut sudah diaplikasikan oleh pemerintahan yang ada di Kecamatan Gembong yang dapat dilihat adanya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan jalannya pemerintahan, selain itu juga dapat dilihat dari segi pertanggungjawaban dan transparansi antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan sebuah kebijakan.

Dalam analisis data ini yang akan dibahas yaitu mengenai penerapan *good governance* di Kecamatan Gembong dalam

¹⁸ Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol VI, No 1. Juni 2016, hal 5, <https://repository.unikom.ac.id/51314/1/1.neneng-siti-maryam-mewujudkan-good-governance-edited.pdf>

¹⁹ Shinta Tomuka, "Penerapan Prinsip Good Governace dalam Pelayanan Publik diKecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)", hal 1-2 <https://media.neliti.com/media/publications/1009-ID-penerapan-prinsip-prinsip-good-governance-dalam-pelayanan-publik-di-kecamatan-gi.pdf>

menerapkan prinsip *good governance*, untuk mencapai penerapan *good governance* dalam segi pembangunan, pengelolaan dan peningkatan sumber daya, maka penerapan yang diterapkan adalah memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Wujud dari bentuk adanya pemerintahan yang baik yaitu dicirikan melalui terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal tersebut sejalan dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibuktikan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah untuk dapat mengatur masyarakat setempat.

Terkait dengan transparansi yang dimana merupakan salah satu aspek dalam terwujudnya *good governance* yaitu mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses untuk menyelenggarakan pemerintahan. Untuk sistem standarisasi maupun keterbukaan dalam prosesnya sendiri secara umum jelas bahwa prosedur yang dijalankan diketahui oleh masyarakat.

Berkaitan untuk memberikan informasi tentang persyaratan yang harus dilengkapai oleh masyarakat maka pihak dari pemerintahan Kecamatan Gembong sudah memberikan informasi atau pengumuman baik secara langsung melalui mengedarkan surat edaran di Kantor Camat atau di Kelurahan Desa. Mengenai biaya dalam pelayanan tersebut maka masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya, seperti penjelasan bapak Camat bahwa “lembaga pemerintah yang ada di Kecamatan Gembong, tidak ada pemungutan biaya, dan petugas dibidang pelayanan disini tidak menerima apapun daripada masyarakat.”

Selanjutnya dilihat dalam bentuk akuntabilitas, akuntabilitas juga salah satu dari prinsip *good governance* menurut UNDP (*United Nation Development Progran*) yang dimana prinsip tersebut merupakan prinsip yang memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan *good governance*. Untuk mengukur bagaimana akuntabilitas yang dijalankan oleh pemerintahan Kecamatan Gembong maka diperlukan adanya indikator yang jelas untuk mengukur pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan. Yang dibuktikan melalui adanya laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh Bupati.

Mengenai laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan pelayanan yang ada di pemerintahan Kecamatan Gembong,

memang untuk setiap tahunnya harus mempertanggungjawabkan kinerja mereka dengan membuat laporan pertanggung jawaban, laporan tersebut diberikan kepada pemimpin kemudian ke Bupati, seperti yang di kutip dari penjelasan bapak Camat bahwa “kewajiban apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah wajib untuk dilaksanakan, kalau untuk segi akuntabilitas sendiri itu masyarakat juga menilai karena semua itu kita pertanggungjawabkan oleh bupati”. Maka dari itu pertanggung jawaban adalah suatu kegiatan yang dimana harus dijalankan untuk dapat mengembalikan sebuah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Untuk dapat meningkatkan kerjasama antara pemerintah terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat maka dibutuhkan suatu program yang dijalankan secara efektif dan efisien serta dapat membangun visi yang strategis bagi masyarakat, kedua prinsip tersebut merupakan salah satu prinsip yang dilakukan oleh pemerintahan Kecamatan Gembong melalui adanya terlaksananya suatu program yang dimana program tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga nanti semuanya bisa kembali kepada masyarakat, bisa kembali kepada rakyat sehingga tidak akan terjadi hal yang saling mencurigai.

Agar masyarakat bisa memberi kepercayaan penuh terhadap pemerintah maka pemerintah dapat melayani masyarakat dengan adil yaitu memberikan semua pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan satu sama yang lain, selain itu pemerintah menjadi penengah diberbagai kepentingan melalui adanya kegiatan musyawarah yang diselenggarakan. Agar semuanya bisa dilayani dengan baik.

Dalam konteks pengambilan keputusan di tingkat Kecamatan Gembong, selalu melibatkan semua pihak yang berkaitan yaitu masyarakat dan pemerintah, misalnya persoalan dalam pembangunan pemerintah Kecamatan Gembong untuk melibatkan semua pihak termasuk masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan bapak camat bahwa “untuk peran masyarakat sendiri dalam kegiatan pembangunan itu memang sangat dilibatkan sekali, karena kegiatan tersebut memang perlu adanya peran dari masyarakat”. Maka dari itu keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan memang sangat diperlukan, yang dimana diwujudkan melalui

kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas berpartisipasi secara konstruktif.

b. Kontribusi Tokoh Masyarakat dalam Penerapan Prinsip Good Governance

Keberadaan tokoh masyarakat dalam masyarakat memang sangat diperlukan, hal tersebut merupakan salah satu cara para pemimpin ini berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan tokoh masyarakat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung dalam pembangunan suatu daerah atau desa karena mereka berperan sebagai titik sentral dalam terwujudnya suatu daerah atau desa yang memang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan.²⁰

Pemerintah harus melakukan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk dapat memperkenalkan, mendorong, dan melembagakan kerjasama antara tokoh masyarakat dan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah terbiasa melakukannya dan dapat merasakan manfaatnya. Kerjasama antara tokoh masyarakat dan pemerintah daerah harus dilihat sebagai kebutuhan penting yang tidak bisa dihindari.²¹ Kerjasama tersebut dapat dilaksanakan melalui dengan merumuskan kebijakan publik dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, pada pemerintahan Kecamatan Gembong keterlibatan tokoh masyarakat dalam merumuskan kebijakan dapat dilihat melalui program yang telah dijalankan oleh pemerintahan untuk dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang ada.

Mengenai kontribusi yang diberikan bahwa kontribusi yang dikeluarkan oleh tokoh masyarakat memiliki manfaat yang lebih untuk pemerintah agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bentuk kontribusi yang diberikan yaitu memberikan pengarahan terhadap pembangunan infrastruktur, mengawasi dalam kegiatan pembangunan, mengadakan kegiatan pelatihan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan memberikan masukan terhadap program yang akan dilaksanakan. Seperti kutipan yang disampaikan oleh

²⁰Edi Kusnadi. Dadan Iskandar, “Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna”, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Hal 359

²¹Lintje Anna Marpaung, “Pemberdayaan Tokoh Masyarakat Sebagai Cara Memperkuat Penyelenggaraan Otonomi Daerah” hal 541, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11084/9638>

Bapak Sholikhin selaku tokoh masyarakat bahwa “ Tentu saja, kami punya pos pos tersendiri mereka yang duduk di pemerintahan juga mempunyai kewenangan sendiri, kami juga punya kewenangan sendiri. Namun secara khusus kami dapat memberikan masukan masukan yang terkait dengan program yang dijalankan” Karena pada dasarnya tidak hanya pemerintah yang memiliki kewenangan melainkan tokoh masyarakat juga memiliki kewenangan tersendiri dalam memberikan sebuah kontribusi agar pemerintah yang ada di Kecamatan Gembong ini dapat menjadi pemerintahan yang baik.

c. Peran Tokoh Masyarakat dalam Menerapkan Prinsip *Good Governance*

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. peran dan kedudukan saling bergantung satu sama lain. Tidak ada peran tanpa jabatan, demikian pula tidak ada jabatan tanpa peran. Tergantung pada pola sosial kehidupan mereka, setiap orang memainkan berbagai peran, hal ini menunjukkan bahwa peran menentukan kontribusi yang diberikannya kepada masyarakat dan kesempatan yang diberikan kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengendalikan perilaku seseorang, maka perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh peran mereka dan perilaku orang –orang dikelompoknya.²²

Pemerintah harus dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mewujudkan *good governance*. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, sehingga kerjasama ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan di tingkat masyarakat. Pemerintah memiliki peran sebagai pengambil keputusan dan tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan *good governance*. Sedangkan masyarakat merupakan penggerak keputusan yang dibuat oleh pemerintah, maka dari itu

²²Joni Fahreza, Skripsi “*Peranan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Lokal Di Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi*” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022, hal 17.

kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan *good governance* dan meningkatkan kualitas pelayanan.²³

Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah tokoh yang dimana dia mempunyai sesuatu yang berbeda atau menonjol dengan masyarakat yang lainnya dan dapat bersosialisasi di lingkup masyarakat, selain itu dapat membuat perubahan lingkungan atau daerahnya untuk dapat bergerak ke arah yang lebih modern dan positif, maka dalam perbuatan maupun tindakannya tokoh masyarakat dapat meletakkan posisi penting di tengah – tengah masyarakat yang lain, untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam kehidupan masyarakat seperti pembangunan, dengan menjaga hubungan sosial yang positif diterapkan dalam pergaulan masyarakat.²⁴

Dalam analisis data ini yang akan dibahas yaitu mengenai peran tokoh masyarakat di Kecamatan Gembong dalam menerapkan prinsip *good governance* untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka perlu adanya peran tokoh masyarakat untuk membangun partisipasi karena hal tersebut adalah salah satu komponen yang paling utama untuk membangun *good governance*, hal tersebut searah dengan tuntutan yang dijalankan oleh masyarakat kepada pemerintah. Dengan adanya peran dari tokoh masyarakat sekitar maka segala kebutuhan mereka akan sesuai dengan yang diharapkan untuk terciptanya *good governance*. Peneliti menggunakan beberapa tokoh masyarakat untuk dijadikan sebagai pertimbangan, tokoh tersebut diantara tokoh agama, tokoh sosial, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan baik itu tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh sosial, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, bahwa keterlibatan mereka dalam menerapkan *good governance* dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sangat berpengaruh sekali dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah yang baik. Hasil

²³Chiara Berlian Bara Suhendis, Skripsi, “*Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Menurut Pandangan Media Pemerintah Provinsi Jawa Timur Periode 2019 – 2024*”, 2022, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, <http://digilib.uinkhas.ac.id/11318/1/ChiaraBerlianBaraSuhendisWatermark.pdf>

²⁴ Muhammad Fiqri Hidayatulloh. Muhammad Turhan Yani, “*Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang*”, Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol 10 No 3 Tahun 2022, hal 542, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2874306>

analisa yang didapat dalam bentuk keterlibatan tokoh masyarakat tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Tokoh agama dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam bidang keagamaan yaitu melayani masyarakat dalam urusan pernikahan, memberikan penyuluhan keagamaan, meningkatkan pembangunan kesadaran mental dan dalam pembangunan infrastruktur yaitu dengan mengawasi jalannya pembangunan masjid yang dilakukan secara bergotong royong.
- 2) Tokoh sosial dalam keterlibatannya yaitu melalui dengan mengawasi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, selain itu mengikut sertakan lembaga yang ada dikedudukannya untuk ikut aktif dalam kepengawasan program tersebut. Serta memberikan masukan dan saran terhadap pemerintah khususnya di bidang sosial.
- 3) Tokoh pendidikan dalam keterlibatannya yaitu dengan menyampaikan hak rakyatnya ke menteri sosial terkait dengan anggaran pemerintahan dalam pembangunan madrasah pondok pesantren, dan mengusulkan agar guru masyarah diniyah diberikan bisaroh berupa uang agar guru yang mengajar di madrasah diniyah mendapatkan hasil imbalan selama beliau mengajar. Serta memberikan wawasan kepada para didiknya mengenai pentingnya menimba ilmu.
- 4) Tokoh pemuda, keterlibatan tokoh pemuda dalam penerapan *good governance* yaitu melalui pendekatan kepada remaja atau pemuda yang lain agar ikut aktif dalam membangun kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui program yang direncanakan oleh tokoh pemuda kemudian diagendakan rapat untuk membahas program yang dijalankan, seperti kegiatan olahraga, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membuang sampah ditempatnya, dan dikelola dengan hal yang bermanfaat.
- 5) Tokoh perempuan, keterlibatannya yaitu mengajak kaum perempuan untuk ikut serta dalam jalannya pemerintah, dan mengajak kaum wanita yang lain agar menjadi wanita yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, dan dalam kegiatan pembangunan yaitu ikut memberikan masukan dan arahan terhadap pemerintah melalui Musrenbagdes.

Untuk dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik, tokoh masyarakat harus dapat menerapkan prinsip *good*

governance dalam tata pemerintahan yang ada di Kecamatan Gembong

1) Prinsip Penegakan Hukum

Prinsip penegakan hukum adalah salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam jalanya pemerintahan yang baik. Supremasi Hukum (Rule of Law) adalah salah satu contohnya. Sebuah sistem dan aturan hukum diperlukan untuk pembuatan kebijakan publik dan partisipasi dalam politik. Oleh karena itu, suatu tim harus berkolaborasi untuk mewujudkan negara hukum yang sesuai.²⁵

Pemerintah yang ada di Kecamatan Gembong dituntut untuk dapat menjalankan ketentuan yang ada secara konsisten sehingga hak setiap masyarakat dapat terlindungi. Terkait dengan hal tersebut bahwa penelitian yang dilakukan dengan tokoh masyarakat bahwa dalam menjalankan asas kepastian hukum berjalan dengan baik, dan kebijakan yang diambil dari pemerintah Kecamatan Gembong didasarkan dengan ketentuan yang berlaku, dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Dan terhindar adanya tindakan KKN yaitu dengan memberikan suatu pelayanan tanpa adanya pemungutan biaya

2) Prinsip Daya Tanggap

Penerapan asas ini yang diterapkan oleh tokoh masyarakat dapat dilihat dengan kegiatan Musrenbangdes atau Musrenbang, melalui kegiatan tersebut tokoh masyarakat dapat menentukan program kerja baik di desa maupun di kecamatan berdasarkan masukan dari berbagai tokoh masyarakat yang dilibatkan.

3) Prinsip Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas adalah proses di mana seseorang atau kelompok orang wajib mempresentasikan laporan kegiatan dan dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas mereka. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam menjalankan prinsip ini yaitu dalam pelaksanaan tugasnya tokoh masyarakat memberikan informasi kepada pemerintah melalui langsung dan tidak langsung.

²⁵ Joni Fahreza, Skripsi "*Peranan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Lokal Di Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi*" Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

4) Prinsip Transparansi

Penerapan prinsip transparansi dilaksanakan dengan keterbukaan dalam memberikan sebuah informasi antara masyarakat dengan pemerintah, agar dapat menjalin suatu komunikasi dengan baik²⁶

Hasil wawancara yang dilakukan bahwa memperlihatkan bahwa pemerintahan Kecamatan Gembong sudah memberikan informasi terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal inilah agar perlu dilakukan agar tokoh masyarakat mengetahui secara detail mengenai kinerja dari pemerintahan Kecamatan Gembong, khususnya dalam pembangunan, secara tidak langsung pola keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Gembong dapat mendorong tokoh masyarakat dapat berpartisipasi terhadap program yang dilaksanakan.

5) Prinsip Efisiensi dan Efektifitas

Prinsip efisiensi dan efektifitas adalah meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, Agar penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Gembong dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka pemerintah menentukan skala terhadap dengan pekerjaan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Untuk hasil penelitian yang dilakukan bahwa prinsip efisiensi dan efektifitas yang diterapkan oleh tokoh masyarakat yaitu sudah berjalan baik melalui dengan pengembangan sumber daya manusianya dengan berperan aktif untuk dapat terwujudnya pengelolaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

6) Prinsip Keadilan dan Berorientasi Pada Consesus

Prinsip pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang baik bagi warga negara baik laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah antara berbagai kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan setiap orang²⁷. Dari penelitian

²⁶ Ozi Muammar Syam, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqih Siyash", Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh Tahun 2022

²⁷ Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol VI, No 1. Juni 2016, hal 5,

<https://repository.unikom.ac.id/51314/1/1.neneng-siti-maryam-mewujudkan-good-governance-edited.pdf>

yang dilakukan bahwa adanya sifat keadilan terhadap pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya dan dari tokoh masyarakat juga menilai bahwa pemerintah selalu menjadi penengah di berbagai forum untuk dapat terjalannya musyawarah dengan baik.

7) Prinsip Partisipasi dan Daya Tanggap

Semua warga negara memiliki suara dalam keputusan yang dibuat dengan pemungutan suara, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang secara sah mewakili kepentingan mereka. Kebebasan berkumpul dan berekspresi, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif, merupakan landasan dibangunnya partisipasi menyeluruh ini. Partisipasi berarti memastikan bahwa setiap kebijakan didasarkan pada aspirasi rakyat. Pemerintah menawarkan saluran komunikasi yang dapat digunakan warga untuk menyuarakan pendapatnya dalam upaya mengantisipasi berbagai persoalan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menjamin kebebasan berpendapat bagi seluruh warga negara.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa prinsip partisipasi telah dijalankan oleh pemerintahan di Kecamatan Gembong dan tokoh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di pemerintahan Kecamatan Gembong maupun di lingkup desanya masing – masing, keterlibatan tokoh masyarakat adalah untuk membangun kesepahaman antara tokoh masyarakat dan pemerintah untuk kepentingan dan kemajuan dengan cara memotret potensi dan sumber – sumber pembangunan yang tersedia baik itu dari dalam maupun dari luar daerah. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan program pembangunan tokoh masyarakat juga dilibatkan sebagai pelaksana atau memantau program pembangunan yang dilaksanakan serta melakukan evaluasi pelaksanaan program tersebut.

²⁸ Ajeng Nurmala Dewi, Wahyu Gunawan, Jajang Sutisna, “Penerapan Prinsip Good Governance di Desa Sidanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Sindanghaji Tahun 2019), <https://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/view/33025>

2. Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* di Kecamatan Gembong menurut Tinjauan Fiqih Siyasah

Good governance merupakan hasil dari pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam mewujudkan *good governance* jika dilihat dari tinjauan fiqh siyasah maka mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia, dalam Islam *good governance* dipandang sebagai gerakan Ijtihadi, oleh karena itu, konsep maslahat mursalah dijadikan sebagai acuan dalam sistem pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

Gagasan maslahat mursalah sangat baik untuk keadaan dan tempat yang dapat digunakan untuk memberi manfaat bagi pemerintah dan mendorong pemerintahan yang baik, karena semua kebijakannya bermanfaat bagi masyarakat yang dijalankannya. *Good governance* tidak dapat dipisahkan dari *fiqh siyasah* atau siyasah syar'iyah. Karena ketentuan hukumnya mengacu pada kemaslahatan dan kepentingan manusia, dimana titik kesamaan *good governance* dan fiqh siyasah terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan implementasi di suatu negara atau daerah.²⁹

Hasil Penelitian yang didapatkan bahwa penerapan *good governance* yang ditinjau dari fiqh siyasah di Kecamatan Gembong sudah sesuai dengan konsep maslahat mursalah yang dimana kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan kepada masyarakat agar sejalan dengan ajaran Islam untuk terwujudnya suatu pemerintahan yang baik. Dan kebijakan yang diambil berdasarkan hasil pemikiran manusia yaitu melalui adanya partisipasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah. dan setiap program yang dijalankan maka kebijakan ulama harus disesuaikan dengan kemaslahatan umaroh, maka peran tokoh masyarakat itu penting dalam mewujudkan prinsip *good governance*. Masalah tersebut dapat dilihat melalui terciptanya penyelenggaraan pembangunan yang bertanggung jawab, menjalankan pemerintahan secara efisien dan efektif dan menghindari adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, hal tersebut sejalan dengan konsep masalah mursalah dalam qaidah fiqiyah yaitu:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

²⁹ Joko Setyono, “*Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma)*”, Jurnal Muqtasid, Vol 6 No 1 Juni 2015, hal 30.

Artinya : Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah berkaitan dengan kemaslahatan.

Kaidah ini merupakan kaedah khusus dibidang siyasah. Maksud dari kaidah ini yaitu tindakan pemerintah harus diarahkan pada kemaslahatan umat.³⁰ Good governance yang dijalankan sebagai upaya pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah tindakan yang berorientasi masalah. Kelembagaan semakin kuat dan dapat memetik manfaat yang sebesar-besarnya dengan memperkuat nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan birokrasi publik. Kebijakan pemerintah memungkinkan konsep good and clean government dilaksanakan dalam lembaga-lembaga publik dan berlandaskan kemaslahatan rakyat dengan penguatan kelembagaan dan manfaat yang dihasilkannya.

Tokoh masyarakat jika dijelaskan dalam pandangan fiqh islam maka sama halnya dengan *Ahl Al Halli Wa al Aqdi* yang diartikan sebagai perwakilan yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara dari masyarakat.

Peran tokoh masyarakat disebut sebagai "*Ahl Al Halli Wal al-Aqdi*" dalam fikih siyasah. Hal ini menandakan bahwa sekelompok tokoh masyarakat dengan berbagai latar belakang diberikan kewenangan untuk menyalurkan hati nurani masyarakat. Dan penegasan di dalam Al-Qur'an terdapat pada Qs Ali-Imron ayat 104.³¹

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.

³⁰ Sri Warjiyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik", Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018, hal 127 -129

³¹ Dian Puspita Sari, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Di Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo)" Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, Hal 74

Maksud dari penegasan ayat tersebut yaitu hendaknya sekelompok kalian yang selalu menegakkan kewajiban dakwah, mengatur kebaikan, dan melarang kemunkaran, artinya dengan memberikan hal yang baik secara lisan atau tertulis, dan menghindari adanya kemunkaran maka bagian dari Fardhu Kifayah, yang dikhususkan kepada pemilik ilmu yang mengetahui apa yang diajarkannya dan apa yang dilarang menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hal tersebut adalah salah satu kewajiban paling mulia dalam syariat.

Maka sebab itu tokoh masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam sistem pemerintahan. Melalui tindakan tokoh masyarakat, aspirasi masyarakat disalurkan dalam kegiatan musyawarah yang dijalankan, peran tokoh masyarakat terlibat dalam beberapa kegiatan dan terjun langsung berdasarkan perannya masing – masing. Kegiatan tersebut dapat dilihat melalui musyawarah pembangunan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sdm, memberikan penyuluhan terkait keagamaan, mengadakan sosialisasi, dan pelatihan kepemimpinan.

